BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara, dimana pada tahun 2021 pajak telah mencapai 77, 56% dari target pada APBN tahun 2021 (Kementrian Keuangan, 2021). Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan mbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada era saat ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang utama perekonomian di indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jumlah UMKM pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah (Limanseto, 2021), Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ndikator pertumbuhan pendapatan ekonomi suatu negara yang salah satunya yaitu UMKM.

Berdasarkan kontribusi UMKM terhadap PDB terlihat bahwa UMKM memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara, sehingga para pelaku usaha yang merupakan sektor riil memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan nasional. Dalam berita UMKM Indonesia, terdapat tiga bidang usaha dengan urutan teratas pada perekonomian nasional berdasarkan dari jumlah pelaku usaha yang meliputi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, serta industri pengolahan (Haryani dan Hidayah, 2018).

Pemerintah terus berupaya dan menjaga pertumbuhan UMKM di ndonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang

tertuang dan penghematan PPh Final bagi pengusaha yang omzetnya sampai dengan Rp500 juta per tahun (Kementrian Keuangan, 2021).

Salah satu kota dengan perkembangan UMKM yang sangat pesat di Indonesia adalah kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik merupakan kota yang dikenal sebagai kota industri karena merupakan pusat perdagangan Internasional di kawasan Asia Timur dengan aktivitas industri yang terus meningkat (Haq, et al., 2020). Kabupaten Gresik tidak hanya dikenal sebagai kota industri, tetapi juga dikenal dengan kota santri dan kota religi (Faridatin, 2016). Maka hal tersebut yang menjadikan Kabupaten Gresik menjadi pilihan alternatif untuk tinggal dan menjadi tujuan wisata khususnya wisata religi dari berbagai kota di ndonesia. Sehingga dapat menjadi peluang bagi para pelaku UMKM untuk membuka usaha di Kabupaten Gresik. Perkembangan usaha UMKM yang baik tentunya juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk di kabupaten Gresik. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik (2020), mencatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Gresik mencapai 1.326.420 jiwa dan didominasi oleh kelompok usia produktif (15-44 tahun).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik merupakan salah satu unit kerja kantor pajak Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan pelayanan perpajakan bagi wajib pajak dan masyarakat di wilayah Gresik. Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik pada tahun 2021 sebanyak 19203 wajib pajak. Di sisi lain, jumlah WPOP yang besar tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi untuk membayar kewajiban perpajakannya. Data kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gresik 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan WPOP UMKM di KPP Pratama Gresik 2018-2022

No	Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WPOP UMKM Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1	2018	26655	8368	4308	51,48%
2	2019	29983	11628	4009	34,48%
3	2020	33473	15055	4106	27,27%
4	2021	38816	19612	4212	21,48%
5	2022	43449	23752	-	-

Sumber: KPP Pratama Gresik (2022)

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama Gresik meningkat pada periode 2018-2022, namun sebaliknya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak pada periode 2018-2022 mengalami penurunan. Banyak yang beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak sebagai beban mereka tidak memiliki kesadaran untuk membayar kewajibannya, masalah tersebut melatar belakangi penelitian ini.

Peningkatan jumlah UMKM baru di Kabupaten Gresik ni akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan perpajakan. Tarif pajak UMKM ditetapkan sebesar 0,5% dan bersifat final, tarif pajak UMKM tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik ndonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak .

Sebagian besar wajib pajak yang cenderung meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan perlawanan pajak (Nugroho, et al., 2016). Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya transparansi pajak, omset, tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Faktor tersebut menjadi tolak ukur dalam melihat pengaruh pada wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyani (2019) yang menggunakan variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dalam penelitiannya. Penelitian ini mengunakan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa prilaku yang timbul oleh individu/seseorang muncul karena adanya suatu keinginan untuk melakuan sebuah kegiatan atau perilaku. Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu berada pada variabel dan lokasi penelitian. Peneliti melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel transparansi pajak dan omset. Transparansi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang selama ini dibayarkan tidak disalahgunakan dan pendistribusiannya jelas, kepercayaan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Azizah, 2019).

Menurut Choirunnisa (2020) masyarakat akan sulit untuk patuh membayar pajak jika pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan pajak. Omset juga

merupakan factor yang mempengaruhi kepatuhan dalam wajib pajak karena wajib pajak di katakan patuh apabila melaporkan seluruh jumlah omset atau penghasilan bruto yang sesuai dengan yang di dapat (Arviana, 2014). Terkadang wajib pajak cenderung menyembunyikan besaran omsetnya untuk menurunkan tarif pajak hal itulah yang bisa menjadi indikasi kepatuhan wajib pajak (Rizajayanti, 2017).

Transparansi pajak adalah keterbukaan pemerintah dalam mengalokasikan atau menggunakan dana dari penerimaan pajak untuk pembangunan daerah atau kebutuhan lain pemerintah daerah (Choirunnisa, 2020). Transparansi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Transparansi juga dapat menciptakan rasa percaya antara wajib pajak dengan pihak pengelola pajak. Siahaan (2013) menjelaskan bahwa adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan gambaran secara akurat bagi masyarakat tentang apa yang terjadi di dalam pemerintah. Pengelolaan pajak yang transparan menimbulkan suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan telah digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat. Begitu pula sebaliknya jika pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan pajak maka wajib pajak akan bereaksi dengan enggan untuk membayar pajak (Siahaan, 2013).

Anggara & Sulistiyanti (2017) menyatakan omset penghasilan adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi, Omset penghasilan adalah jumlah pendapatan atau jumlah yang diterima oleh wajib pajak dalam kurun waktu tertentu, dan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima secara terus menerus dalam satu proses akuntansi.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Zulma (2020), tarif pajak menjadi persoalan yang penting dan serius, apabila tidak dipertimbangkan dengan baik, banyak wajib pajak di beberapa negara yang merasa keberatan untuk membayar pajak karena tarif pajak yang tinggi, sehingga banyak yang tidak ngin membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak. Tarif pajak disusun dengan segala macam pertimbangan terhadap kelangsungan usaha dan dilihat dari sektor ekonomi dan keuangan.

Pemahaman merupakan suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang untuk mengerti dan atau mampu memahami sesuatu dengan kata lain mengetahui bagaimana sesuatu dapat di lihat dari berbagai segi. Seseorang akan dikatakan memahami suatu apabila seseorang tersebut dapat memberikan penjelasan dan serta dapat meniru hal tersebut dan mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri (Ulfa, 2019). Dalam konteks penelitihan ini, pemahaman yang dimaksudkan adalah yang mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang bagaimana suatu peraturan perpajakan yaitu cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang sedang berlaku pada saat ini (Primandani dan Syafi, 2017). Peraturan perpajakan alah sebuah peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya dinilai mampu mengatur akan hal pajak, yang mendasari setiap pengenaan, penetapan, penarikan, pemungutan, dan serta penagihan pajak oleh pemerintah kepada masyarakatnya sebagai pelaksana pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan (Pandiangan, 2014).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang dianggap remeh dengan denda yang kecil (Rizki, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **"Pengaruh Transparansi Pajak, Omset, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan & Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Gresik"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ni adalah:

1. Apakah transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik?
2. Apakah omset berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik?

4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakUMKM di Kabupaten Gresik?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari adanya penelitian ni diantaranya adalah:

1. Untuk menguji pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik
2. Untuk menguji pengaruh omset terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik
3. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik
4. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik
5. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ni diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan mengenai masalah transpatansi pajak, omset, tarif pajak, pemahaman perpajakan & sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Gresik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan tori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan, sehinga teori tersebut dapat diterapkan dalam penelitian ni.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik

Penelitian ini diharpkan menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam memenuhi kewajibann untuk patuh dalam membayar pajak.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi bagi masyarakat khususnya untuk wajib pajak pelaku usaha cafe di kabupaten Gresik dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

d. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan menjadi refrensi untuk penelitian yang melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini dibagi dalam beberapa bagian yang saling berkaitan. adapun proposal metodologi penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB 2: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian serta teori-teori yang akan menjadi landasan dalam menyelesaikan permaslahan dalam penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas terkait metode penelitian yang digunakan seperti jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, definisi oprasional dan pengukuran variable, jenis dan sumber data serta metode.

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
UISI